



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN SIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khusnadi panggilan Kus;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/ 12 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Andaleh Galanggang Tengah Nagari Salayo Kec.  
Kubung Kab. Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, yang merupakan advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Solok yang beralamat di Jl. Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan register Nomor 44/SK/Pid/2022/PN Slk tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS, pada hari yang tidak diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di sekitar kandang ayam samping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap Anak Korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva, yang masih berumur 17 tujuh belas) tahun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi di bulan mei 2022 sekira jam 18.30 wib pada saat Anak Korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva memasukkan ayam ke sebuah kandang yang berada disamping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva di jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok tiba-tiba terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS memeluk anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva dengan posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan anak korban lalu terdakwa menurunkan celana dalam terdakwa sehingga penis (alat kelamin) terdakwa kelihatan selanjutnya terdakwa menaikkan rok anak korban keatas yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam dan kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyang pantat terdakwa selama beberapa menit dan pada akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa ke sebuah tisu yang dipegang oleh terdakwa. Bahwa pada saat saat persetubuhan tersebut itu terjadi anak korban berusaha mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan terjadi dan anak korban merasakan perih dibagian vagina anak korban saat penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban namun karena terdakwa lebih kuat dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mampu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong badan terdakwa dan terdakwa terus melakukan persetubuhan tersebut. Setelah persetubuhan terjadi terdakwa memasang kembali celana terdakwa dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menurunkan rok anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, ko lanjo untuk TIVA " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini, ini ada uang belanja untuk Tiva) sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sementara anak korban pada saat itu diam saja dan selanjutnya anak korban kembali kerumah anak korban dan terdakwa juga kembali kerumah terdakwa. Kemudian masih dalam bulan mei tahun 2022 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban ditempat sebuah kandang ayam yang berada disamping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva di jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok dengan cara terdakwa memeluk anak korban dengan saling berhadapan lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa dan celana dalam terdakwa sehingga penis (alat kelamin) terdakwa terlihat lalu terdakwa menaikkan rok anak korban keatas yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam dan kemudian terdakwa sambil berdiri memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyang pantat terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan atau menembakkan sperma terdakwa ketanah. Bahwa pada saat persetubuhan tersebut itu terjadi anak korban berusaha mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan terjadi dan anak korban merasakan perih dibagian vagina anak korban saat penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban namun karena terdakwa lebih kuat dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mampu mendorong badan terdakwa. Kemudian terdakwa memasang kembali celana terdakwa dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menurunkan rok anak korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini) namun terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban, sementara anak korban pada saat itu diam saja lalu anak korban kembali kerumah anak korban. Bahwa kemudian sekira awal bulan juni 2022 terjadi lagi persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ditempat yang sama dan cara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut hampir sama dengan yang sebelumnya. Bahwa pada akhirnya anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban kepada ayah dan ibu anak korban sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari anak korban melaporkan terdakwa Ke Kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Bahwa terdakwa memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukkan penis terdakwa secara paksa kedalam vagina anak korban dan anak korban berusaha melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan tersebut terjadi;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa ada mengatakan kepada anak korban "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, ko lanjo untuk Tiva dua puluh ribu " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini dan ini ada uang benja untuk Tiva sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban LATIVA STEVANI PUTRI, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 181/36/YM/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Helwi Nofira. Spog-K, telah dilakukan pemeriksaan kepada LATIVA STEVANI PUTRI Pgl TIVA dengan kesimpulan pada pemeriksaan Fisik ditemukan adanya robekan lama diselaput darah arah jam dua, arah jam enam dan arah jam sembilan arah jam sebelas hingga kedasar. Dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh dan Hamil enam sampai tujuh minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS, pada hari yang tidak diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di sekitar kandang ayam samping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap Anak Korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva, yang masih berumur 17 tujuh belas) tahun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi di bulan mei 2022 sekira jam 18.30 wib pada saat Anak Korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva memasukkan ayam ke sebuah kandang yang berada disamping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva di jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok tiba-tiba terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS memeluk anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva dengan posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan anak korban lalu terdakwa menurunkan celana dalam terdakwa sehingga penis (alat kelamin) terdakwa kelihatan selanjutnya terdakwa menaikkan rok anak korban keatas yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam dan kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyang pantat terdakwa selama beberapa menit dan pada akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kesebuah tisu yang dipegang oleh terdakwa. Bahwa pada saat saat persetubuhan tersebut itu terjadi anak korban berusaha mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan terjadi dan anak korban merasakan perih dibagian vagina anak korban saat penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban namun karena terdakwa lebih kuat dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mampu mendorong badan terdakwa dan terdakwa terus melakukan persetubuhan tersebut. Setelah persetubuhan terjadi terdakwa memasang kembali celana terdakwa dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menurunkan rok anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, ko lanjo untuk TIVA " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini, ini ada uang belanja untuk Tiva) sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sementara anak korban pada saat itu diam saja dan selanjutnya anak korban kembali kerumah anak korban dan terdakwa juga kembali kerumah terdakwa. Kemudian masih dalam bulan mei tahun 2022 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban ditempat sebuah kandang ayam yang berada disamping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva di jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok dengan cara terdakwa memeluk anak korban dengan saling berhadapan lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa dan celana dalam terdakwa sehingga penis (alat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin) terdakwa terlihat lalu terdakwa menaikkan rok anak korban keatas yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam dan kemudian terdakwa sambil berdiri memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyang pantat terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan atau menembakkan sperma terdakwa ketanah. Bahwa pada saat persetubuhan tersebut itu terjadi anak korban berusaha mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan terjadi dan anak korban merasakan perih dibagian vagina anak korban saat penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban namun karena terdakwa lebih kuat dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mampu mendorong badan terdakwa. Kemudian terdakwa memasang kembali celana terdakwa dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menurunkan rok anak korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini) namun terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban, sementara anak korban pada saat itu diam saja lalu anak korban kembali kerumah anak korban. Bahwa kemudian sekira awal bulan juni 2022 terjadi lagi persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ditempat yang sama dan cara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut hampir sama dengan yang sebelumnya. Bahwa pada akhirnya anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban kepada ayah dan ibu anak korban sehingga orang tua dari anak korban melaporkan terdakwa Ke Kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Bahwa terdakwa memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukkan penis terdakwa secara paksa kedalam vagina anak korban dan anak korban berusaha melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan tersebut terjadi;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa ada mengatakan kepada anak korban "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, ko lanjo untuk Tiva dua puluh ribu " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini dan ini ada uang benja untuk Tiva sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban LATIVA STEVANI PUTRI, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 181/36/YM/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik



ditandangani oleh dokter Pemeriksa dr. Helwi Nofira. Spog-K, telah dilakukan pemeriksaan kepada LATIVA STEVANI PUTRI Pgl TIVA dengan kesimpulan pada pemeriksaan Fisik ditemukan adanya robekan lama diselaput darah arah jam dua, arah jam enam dan arah jam sembilan arah jam sebelas hingga kedasar. Dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh dan Hamil enam sampai tujuh minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS, pada hari yang tidak diingat lagi di Bulan Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di sekitar kandang ayam samping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap Anak Korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva, yang masih berumur 17 tujuh belas) tahun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat lagi di bulan mei 2022 sekira jam 18.30 wib pada saat Anak Korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva memasukkan ayam ke sebuah kandang yang berada disamping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva di jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok tiba-tiba terdakwa KHUSNADI Pgl. KUS memeluk anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva dengan posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan anak korban lalu terdakwa menurunkan celana dalam terdakwa sehingga penis (alat kelamin) terdakwa kelihatan selanjutnya terdakwa menaikkan rok anak korban keatas yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam dan kemudian terdakwa memasukkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyang pantat terdakwa selama beberapa menit dan pada akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kesebuah tisu yang dipegang oleh terdakwa. Bahwa pada saat saat persetubuhan tersebut itu terjadi anak korban berusaha mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan terjadi dan anak korban merasakan perih dibagian vagina anak korban saat penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban namun karena terdakwa lebih kuat dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mampu mendorong badan terdakwa dan terdakwa terus melakukan persetubuhan tersebut. Setelah persetubuhan terjadi terdakwa memasang kembali celana terdakwa dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menurunkan rok anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, ko lanjo untuk TIVA " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini, ini ada uang belanja untuk Tiva) sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban sementara anak korban pada saat itu diam saja dan selanjutnya anak korban kembali kerumah anak korban dan terdakwa juga kembali kerumah terdakwa. Kemudian masih dalam bulan mei tahun 2022 terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban ditempat sebuah kandang ayam yang berada disamping rumah anak korban Lativa Stevani Putri Pgl Tiva di jalan Kapten Marah Yulius Kel VI Suku Kec Lubuk Sikarah Kota Solok dengan cara terdakwa memeluk anak korban dengan saling berhadapan lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa dan celana dalam terdakwa sehingga penis (alat kelamin) terdakwa terlihat lalu terdakwa menaikkan rok anak korban keatas yang pada saat itu anak korban tidak memakai celana dalam dan kemudian terdakwa sambil berdiri memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyang pantat terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan atau menembakkan sperma terdakwa ketanah. Bahwa pada saat saat persetubuhan tersebut itu terjadi anak korban berusaha mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan terjadi dan anak korban merasakan perih dibagian vagina anak korban saat penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban namun karena terdakwa lebih kuat dari pada anak korban sehingga anak korban tidak mampu mendorong badan terdakwa. Kemudian terdakwa memasang kembali celana terdakwa dan celana dalam terdakwa lalu terdakwa menurunkan rok anak korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan berkata "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, " (jangan kasi tau sama siapa pun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian ini) namun terdakwa tidak ada memberikan uang kepada anak korban, sementara anak korban pada saat itu diam saja lalu anak korban kembali kerumah anak korban. Bahwa kemudian sekira awal bulan juni 2022 terjadi lagi persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ditempat yang sama dan cara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut hampir sama dengan yang sebelumnya. Bahwa pada akhirnya anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban kepada ayah dan ibu anak korban sehingga orang tua dari anak korban melaporkan terdakwa Ke Kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Bahwa terdakwa memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memasukkan penis terdakwa secara paksa kedalam vagina anak korban dan anak korban berusaha melawan terdakwa dengan cara mendorong badan terdakwa karena anak korban tidak menghendaki persetubuhan tersebut terjadi;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa ada mengatakan kepada anak korban "jan sabuik-sabuik ka urang ndak, ko lanjo untuk Tiva dua puluh ribu " (jangan kasi tau sama siapa pun atas kejadian ini dan ini ada uang benja untuk Tiva sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada Anak Korban LATIVA STEVANI PUTRI, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 181/36/YM/ 2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Helwi Nofira. Spog-K, telah dilakukan pemeriksaan kepada LATIVA STEVANI PUTRI Pgl TIVA dengan kesimpulan pada pemeriksaan Fisik ditemukan adanya robekan lama diselaput darah arah jam dua, arah jam enam dan arah jam sembilan arah jam sebelas hingga kedasar. Dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh dan Hamil enam sampai tujuh minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak Korban Lativa Stevani Putri panggilan Tiva;

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari orangtua Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2022, pada waktu magrib sekitar pukul 19.00 WIB, di depan kandang ayam orang tua Anak Korban yang terletak di Jalan Kapten Marah Yulius Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berawal saat Anak Korban disuruh oleh orang tua Anak Korban untuk memasukkan ayam ke dalam kandangnya, pada saat itu Terdakwa sedang bersama orang tua Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi menuju kandang ayam yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban, sesampainya di depan kandang ayam tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh Anak Korban, Terdakwa membuka celananya dan mengangkat rok Anak Korban, kemudian dalam posisi berdiri, Anak Korban disandarkan ke kandang ayam dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilap dengan tisu yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan "jangan bilang ke orang", Anak Korban menjawab "tidak", kemudian Anak Korban kembali ke dalam rumah dan Terdakwa kembali duduk-duduk di rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi di sekitar kandang ayam tersebut sudah sepi dan gelap karena tidak ada lampu penerangan disana, tidak ada orang lain yang lewat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang seluruhnya dilakukan dengan cara yang sama di depan kandang ayam orang tua Anak Korban dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2022;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak merasa sakit saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaksa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mendorong tubuh Anak Korban sampai tersandar ke dinding kandang ayam, Saat itu Anak Korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun tenaga Anak Korban tidak kuat melawannya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban namun Anak Korban tidak boleh menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang ketika selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada kejadian pertama, sedangkan pada kejadian kedua dan ketiga Anak Korban tidak ingat lagi jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut karena takut dengan Terdakwa, namun setelah diketahui Anak Korban hamil, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban, Anak Korban memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang telah menyetubuhi Anak Korban, yaitu Nasrul dan Terdakwa, setelah itu keluarga melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban atas perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya pada BAP ditingkat penyidikan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Eli Somifa panggilan Epa;

- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2022, pada waktu magrib sekitar pukul 19.00 WIB, di depan kandang ayam milik keluarga Saksi yang terletak di Jalan Kapten Marah Yulius Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak sambung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Juni 2022, Saksi curiga Anak Korban tidak menstruasi, sehingga Saksi membeli testpack dan menyuruh Anak Korban tes kehamilan, ternyata hasilnya Anak Korban positif

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil, Saksi menanyakan kepada Anak Korban “siapa pelakunya?”, Anak Korban menjawab “pelakunya Nasrul”, kemudian Saksi dan keluarga melaporkan Sdr. Nasrul ke polisi, dalam pemeriksaan di kantor polisi, Anak Korban mengakui bahwa yang melakukan hubungan badan dengannya bukan hanya Sdr. Nasrul, namun Terdakwa juga;

- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan tes kehamilan, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi saat itu, bahkan ia bertanya “bagaimana hasilnya?”, suami Saksi menjawab “iya, positif”, kemudian Terdakwa mengatakan “laporkan saja ke polisi”. Terdakwa juga ikut bersama Saksi dan keluarga saat kami melaporkan Sdr. Nasrul ke kantor polisi;
- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, yang terlebih dahulu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Sdr. Nasrul;
- Bahwa saat ini Anak Korban dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan TNI, Terdakwa sering datang dan membantu suami Saksi bekerja di heller;
- Bahwa Terdakwa akrab dan sering mengobrol dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP ditingkat penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Desrini Lovita, S.Pd panggilan Rini;

- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2022, pada waktu magrib sekitar pukul 19.00 WIB, di depan kandang ayam milik keluarga Anak Korban yang terletak di Jalan Kapten Marah Yulius Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dipanggil oleh pihak kepolisian diminta untuk mendampingi Anak Korban dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, saat itu Saksi mendengar keterangan dari Anak Korban bahwa pada saat Anak Korban akan memasukkan ayam ke kandangnya tiba-tiba datang Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan dilap oleh Terdakwa dengan tisu yang telah dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sudah melakukan perlawanan dengan cara berusaha mendorong tubuh Terdakwa, karena Anak Korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa menurut informasi dari Anak Korban, Anak Korban memang dekat dengan Terdakwa, dan sebelum kejadian, Terdakwa pernah memberikan cincin kepada Anak Korban;
- Bahwa dalam kesehariannya, Anak Korban bisa berkomunikasi namun responnya lambat;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP ditingkat penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar kandang ayam samping rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Kapten Marah Yulius Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada waktu magrib, saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Anak Korban, Anak Korban disuruh oleh orang tuanya memasukkan ayam ke kandangnya, pada saat Anak Korban pergi ke kandang ayam, Terdakwa mengikutinya dan sesampainya di depan kandang ayam tersebut, Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban, Terdakwa pegang tangan anak korban dan menuntunnya sampai tersandar ke dinding kandang ayam, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai turun setengah dan mengangkat rok Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak memakai celana dalam, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkannya sekitar tiga sampai empat menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan mengelapnya dengan tisu yang biasa Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Korban kembali ke rumahnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, pertama dan kedua dilakukan pada bulan Mei 2022, yang sedangkan ketiga pada bulan Juni 2022, semuanya Terdakwa lakukan di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena suka sama suka;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak menolak dan hanya diam saja, tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih berusia di bawah umur karena Terdakwa baru mengenal Anak Korban sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil visum dari Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil enam sampai tujuh minggu;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan yang pertama kali, Terdakwa pernah memberikan cincin kepada Anak Korban, saat itu Terdakwa mengatakan "dari pada kamu kerja terus, kalau kamu mau jadi istri saya, saya akan nikahi kamu", dan Anak Korban menjawab "mau", kemudian setelah berhubungan badan yang pertama, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, setelah melakukan hubungan badan yang kedua dan ketiga, Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak Korban, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dan sudah memiliki anak, namun sejak tahun 2009 Terdakwa sudah menduda;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 181/36/YM/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Helwi Nofira SpOG-K atas nama Lativa Stevani Putri;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1011201018078 tanggal 10 November 2010;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1372010702060006 tanggal 31 Agustus 2012;
4. Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama Lativa Stevani Putri dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Vinola Maretha Roeza, M. Psi., Psikolog tanggal 29 Juni 2022;
5. Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama klien Lativa Stevani Putri dibuat oleh Pekerja Sosial Vivi Andriani Putri, S.Pd. tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Lativa Stevani Putri pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar kandang ayam samping rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Kapten Marah Yulius Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa peristiwa persetubuhan berawal saat Anak Korban disuruh oleh orang tua Anak Korban untuk memasukkan ayam ke dalam kandangnya, pada saat itu Terdakwa sedang bersama orang tua Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi menuju kandang ayam yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban, sesampainya di depan kandang ayam tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh Anak Korban, Terdakwa membuka celananya dan mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa kemudian menuntun Anak Korban sampai tersandar ke dinding kandang ayam, kemudian dalam posisi Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilap dengan tisu yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan "jangan bilang ke orang", Anak Korban menjawab "tidak", kemudian Anak Korban kembali ke dalam rumah dan Terdakwa kembali duduk-duduk di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang seluruhnya dilakukan dengan cara yang sama di depan kandang ayam orang tua Anak Korban dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2022, pada kejadian persetubuhan untuk yang kedua dan ketiga kali,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak Korban namun jumlah uangnya tidak diingat lagi;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan yang pertama kali, Terdakwa pernah memberikan cincin kepada Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut karena takut dengan Terdakwa, namun setelah diketahui Anak Korban hamil, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Eli Somifa yang merupakan ibu sambung Anak Korban, setelah itu kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 181/36/YM/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Helwi Nofira SpOG-K atas nama Lativa Stevani Putri diketahui telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek lama di selaput dara arah jam dua, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas hingga kedasar, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil enam sampai tujuh minggu;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1011201018078 tanggal 10 November 2010 dan Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1372010702060006 tanggal 31 Agustus 2012 diketahui Lativa Stevani Putri lahir pada 25 September 2004;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama Lativa Stevani Putri dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Vinola Maretha Roeza, M. Psi., Psikolog tanggal 29 Juni 2022 diketahui Anak Korban mengalami ketidakberdayaan sebagai akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama klien Lativa Stevani Putri dibuat oleh Pekerja Sosial Vivi Andriani Putri, S.Pd. tanggal 30 Juni 2022 diketahui Anak Korban mengalami trauma pada tahap menengah ke atas sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Terdakwa Khusnadi panggilan Kus yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim dan telah sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum. Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana masih harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi. menurut para pakar hukum seperti Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” yaitu “tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, sedangkan kata “muslihat” diartikan sebagai daya upaya atau siasat (taktik untuk menjebak). Yang dimaksud “serangkaian kebohongan” adalah kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, lalu yang dimaksud “membujuk” adalah upaya atau usaha untuk meyakinkan orang lain dengan mengucapkan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar atau agar seseorang mengikuti apa yang dikatakannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia arti kata membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atau sasaran pelaku dalam unsur pasal ini adalah Anak dalam pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan korban dalam perkara ini masih termasuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1011201018078 tanggal 10 November 2010 dan Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1372010702060006 tanggal 31 Agustus 2012 diketahui Anak Korban Lativa Stevani Putri lahir pada 25 September 2004, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Juni 2022, usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori “anak” karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Lativa Stevani Putri pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Mei sampai dengan Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di sekitar kandang ayam samping rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Kapten Marah Yulius Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan berawal saat Anak Korban disuruh oleh orang tua Anak Korban untuk memasukkan ayam ke dalam kandangnya, pada saat itu Terdakwa sedang bersama orang tua Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi menuju kandang ayam yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak Korban, sesampainya di depan kandang ayam tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh Anak Korban, Terdakwa membuka celananya dan mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa kemudian menuntun Anak Korban sampai tersandar ke dinding kandang ayam, kemudian dalam posisi Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, beberapa saat setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, kemudian dilap dengan tisu yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan "jangan bilang ke orang", Anak Korban menjawab "tidak", kemudian Anak Korban kembali ke dalam rumah dan Terdakwa kembali duduk-duduk di rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang seluruhnya dilakukan dengan cara yang sama di depan kandang ayam orang tua Anak Korban dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2022, pada kejadian persetubuhan untuk yang kedua dan ketiga kali, Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak Korban namun jumlah uangnya tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan hubungan badan yang pertama kali, Terdakwa pernah memberikan cincin kepada Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut karena takut dengan Terdakwa, namun setelah diketahui Anak Korban hamil, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Eli

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somifa yang merupakan ibu sambung Anak Korban, setelah itu kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 181/36/YM/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Helwi Nofira SpOG-K atas nama Lativa Stevani Putri diketahui telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka robek lama di selaput dara arah jam dua, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas hingga kedasar, liang senggama dapat dilalui satu jari longgar, dengan demikian disimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil enam sampai tujuh minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLI1011201018078 tanggal 10 November 2010 dan Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1372010702060006 tanggal 31 Agustus 2012 diketahui Lativa Stevani Putri lahir pada 25 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama Lativa Stevani Putri dibuat oleh Psikolog Pemeriksa Vinola Maretha Roeza, M. Psi., Psikolog tanggal 29 Juni 2022 diketahui Anak Korban mengalami ketidakberdayaan sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban atas nama klien Lativa Stevani Putri dibuat oleh Pekerja Sosial Vivi Andriani Putri, S.Pd. tanggal 30 Juni 2022 diketahui Anak Korban mengalami trauma pada tahap menengah ke atas sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang memberikan cincin kepada Anak Korban dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban dan juga perbuatan Terdakwa yang selalu memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang membuat Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian "membujuk";

Menimbang, berdasarkan uraian diatas telah nampak persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan bukti surat berupa hasil visum yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan beberapa saat setelah itu Terdakwa mengeluarkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di luar alat kelamin Anak Korban yang kemudian dilap dengan tisu yang sudah dibawa oleh Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian “persetubuhan”, yang mana hal tersebut didukung dengan hasil visum yang menerangkan bahwa selaput dara tidak utuh, hamil enam sampai tujuh minggu, sehingga dapat disimpulkan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam periode bulan Mei sampai dengan Juni 2022, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa menghendaki untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga dari hal tersebut terlihat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban yang merupakan kaum disabilitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Khusnadi panggilan Kus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)